



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. TRUE FINANCE CABANG BOJONEGORO**, dalam hal ini diwakili Agung Wasis Wariana, S.E., selaku Kepala Cabang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 134/HR/THF/VIII/2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amim Thobary, S.H., M.H., Agung Prasetyanto, S.H., M.H., Sudarmono, S.H., M.H., C.L.A., kesemuanya merupakan *legal officer* PT. True Finance yang beralamat di ruko CDBB Kav. 9 Jambean, Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Jaa Timur, alamat elektronik : [lawyerbojonegoro@gmail.com](mailto:lawyerbojonegoro@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 12 Desember 2023 dengan nomor register 294/SKH/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**KAMSIATUN**, Tempat taggal lahir : Bojonegoro 14 Juli 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Ngraho RT.011 RW.002 Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca, meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan dan mendengarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan sederhana tanggal 5 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Desember



2023 dengan register Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sederhana pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Ingkar janji (wanprestasi);
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat?  
Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan Investasi, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian dengan Nomor: 0260005007 yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2023;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?  
Perjanjian dibuat secara: Tertulis;
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?  
Yang diperjanjikan dalam Perjanjian adalah:

a. Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan investasi untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada TERGUGAT, dengan spesifikasi:

- Merek/Type : MITSUBISHI COLT / FE 74 HD DUMP
- No. Rangka : MHMFE74PP5DK094323
- No. Mesin : 4D34TJ33997
- Tahun : 2013
- Warna : Kuning
- No. Polisi : AE 8266 UJ
- BPKB a.n. : Jumadi
- Dalam keadaan : USED

b. Ditentukan dalam Perjanjian hal-hal sebagai berikut:

- Harga kendaraan : Rp. 220.000.000,00
- Nilai uang muka : Rp. 79.326.831,00
- Jumlah pembiayaan pokok : Rp. 140.673.169,00
- Jumlah bunga pembiayaan : Rp. 52.890.831,00
- Jumlah pembiayaan pokok berikut bunga : Rp. 193.564.000,00
- Jumlah angsuran (tiap bulan) : Rp. 6.938.000,00
- Waktu pembayaran atau tenor : 28/08/2020 <sup>s/d</sup>



28/08/2022 (28 bln)

c. Selanjutnya Tergugat berhak menerima fasilitas berupa penerimaan dan pemanfaatan 1 (satu) unit kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan selanjutnya Tergugat berkewajiban membayar pembiayaan dengan jumlah Rp. 193.564.000,00 (*seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*) kepada Penggugat yang dibayar dengan cara mengangsur dengan besaran angsuran Rp. 6.938.000,00 (*enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) setiap bulannya selama 28 (dua puluh delapan) bulan atau kali, dimulai sejak 28 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2022;

d. Kemudian untuk menjamin dilakukannya kewajiban pembayaran oleh Tergugat, maka Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 0260005567 tersebut didaftarkan sebagai jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W15.00723131.AH.05.01 TAHUN 2020 yang terbit pada 10 September 2020;

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

a. Tergugat telah lalai dan melanggar ketentuan dalam Perjanjian No. 0260005567 pada Pasal 4 angka (1) yang berbunyi "*Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat waktu sebagaimana disepakati dan ditentukan dalam pasal 1 perjanjian Pembiayaan Investasi ini*";

b. Sejak setelah Tergugat menerima fasilitas pembiayaan sampai habis masa tenor, bahkan hingga saat ini, Tergugat belum pernah sekalipun memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;

c. Penggugat sudah berupaya untuk mengingatkan serta menagih Tergugat agar memenuhi kewajibannya dengan memberikan Surat Peringatan, yaitu:

- Surat Peringatan 1 (pertama), Nomor: 01882/026/SP1/2020/10, tertanggal 05 Oktober 2020;
- Surat Peringatan 2 (kedua), Nomor: 01521/026/SP2/2020/10, tertanggal 13 Oktober 2023;
- Surat Peringatan 3 (ketiga), Nomor:



01652/026/SP3/2020/10, tertanggal 3 Desember 2020;  
Namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat;

6. Berapa kerugian yang anda derita?

a. Atas perbuatan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) telah menimbulkan kerugian materiil dialami Penggugat senilai Rp. 920.603.220 (*Sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah*) dengan rincian:

- Rp. 194.264.000 (tunggakan pembayaran pokok dan bunga sebanyak 28 kali)
- Rp. 726.339.220 (denda atas tunggakan selama 1158 hari per tanggal 28/11/2023)

b. Bahwa walaupun dengan berat hati, Tergugat akan meniadakan atas pembayaran denda atas tunggakan selama 1158 hari dengan total Rp. 726.339.220 tersebut, dengan harapan agar perkara ini bisa selesai;

7. Uraian lainnya :

**PERMOHONAN SITA JAMINAN**

a. Bahwa kewajiban pembayaran angsuran oleh Tergugat kepada Penggugat itu karena didasari Perjanjian yang bermula dari adanya pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari Tergugat kepada Penggugat. Dan setelah adanya perjanjian tersebut muncullah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tergugat juga telah menyetujui manakala terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh Tergugat baik sebagian atau seluruhnya, maka Tergugat bersedia dikenai denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) perhari yang dihitung dari besarnya kewajiban tertunggak, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 pada Perjanjian;

b. Selanjutnya oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar, yang kemudian mengakibatkan kerugian pada Penggugat, untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia, maka Pengugat mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / FE 74 HD DUMP; No. Rangka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74PP5DK094323; No. Mesin: 4D34TJ33997; Tahun: 2013; Warna: Kuning; No. Polisi: AE 8266 UJ; BPKB a.n.: Jumadi;

c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, agar unit tersebut di atas yang dikuasai oleh Tergugat agar diserahkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat siap untuk menghadirkan unit tersebut;

d. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 17A yang menyatakan: *"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat."*

Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Perjanjian Pembiayaan Investasi, No. 0260005007, tertanggal 28 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P-1.

Keterangan singkat: bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi, dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pengadaan kendaraan bagi Tergugat, dimana kendaraan dipakai dan dimanfaatkan oleh Tergugat, sedangkan bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di tangan Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya;

2. BPKB Nomor: K.02880254, a.n: JUMADI, yang diberi tanda bukti P-2.

Keterangan singkat: bukti ini membuktikan bahwa benar kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

3. Sertifikat Jaminan Fidusia, dengan Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W15.00723131.AH.05.01 TAHUN 2020 yang terbit pada 10 September 2020. yang diberi tanda bukti P-3.

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (Parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian;

4. Jadwal Jadwal Pembayaran Angsuran dan Simulasi Pembayaran, yang diberi tanda bukti P-4.

Keterangan singkat: Data dari sistem milik Penggugat yang menerangkan tentang jumlah pembayaran yang wajib dilakukan oleh Tergugat, jumlah angsuran, jumlah denda, jumlah hari keterlambatan bayar, akumulasi kewajiban bayar;

5. Surat Peringatan, yang diberi tanda bukti P-5.

a. Surat Peringatan 1 (pertama), Nomor: 01882/026/SP1/2020/10, tertanggal 05 Oktober 2020;

b. Surat Peringatan 2 (kedua), Nomor: 01521/026/SP2/2020/10, tertanggal 13 Oktober 2023;

c. Surat Peringatan 3 (ketiga), Nomor: 01652/026/SP3/2020/10, tertanggal 3 Desember 2020;

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan/Somasi untuk memberikan kesempatan menyelesaikan kewajiban bayarnya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban bayar dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bj



membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 204.264.000,00  
(dua ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)  
dengan rincian:

- Rp. 194.264.000 (tunggakan pembayaran pokok dan bunga sebanyak 28 bulan/kali)
- Rp. 10.000.000 (biaya operasional untuk penagihan)

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / FE 74 HD DUMP; No. Rangka: MHMFE74PP5DK094323; No. Mesin: 4D34TJ33997; Tahun: 2013; Warna: Kuning; No. Polisi: AE 8266 UJ; BPKB a.n.: Jumadi;

5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / FE 74 HD DUMP; No. Rangka: MHMFE74PP5DK094323; No. Mesin: 4D34TJ33997; Tahun: 2013; Warna: Kuning; No. Polisi: AE 8266 UJ; BPKB a.n.: Jumadi;

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / FE 74 HD DUMP; No. Rangka: MHMFE74PP5DK094323; No. Mesin: 4D34TJ33997; Tahun: 2013; Warna: Kuning; No. Polisi: AE 8266 UJ; BPKB a.n.: Jumadi dan mengambil hasil penjualan untuk membayar kewajiban Tergugat;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun jurusita telah melakukan pemanggilan dengan relaas panggilan melalui surat tercatat



sebagaimana relaas panggilan pertama tanggal 7 Desember 2023 dan relaas panggilan kedua tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 7 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023, Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran antara PT Trihamas Finance Cabang Bojonegoro dengan Kamsiatun tanggal 28 Agustus 2020 (bukti P.1);
2. Foto copy Buku Identitas Kendaraan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / FE 74 HD DUMP, nomor rangka: MHMFE74PP5DK094323, nomor mesin: 4D34TJ33997, Tahun: 2013, warna kuning, nomor polisi: AE 8266 UJ, BPKB atas nama Jumadi (bukti P.2);
3. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00723131.AH.05.01 Tahun 2020 atas nama Pemberi Fidusia Kamsiatun dan Penerima Fidusia PT. Trihamas Finance (bukti P.3);
4. Print Out Installment Schedule atas nama customer Kamsiatun (bukti P.4);
5. Foto copy Surat Peringatan Pertama, Peringatan Kedua, Peringatan Ketiga dan Terakhir ari PT Trihamas Finance kepada Kamsiatun (bukti P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan untuk bukti P.1 sesuai dengan aslinya kemudian bukti P.2, P.3 dan P.5 hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan bukti P-4 berupa print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;





Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020 telah membuat perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran, yang mana isi dari perjanjian tersebut pada pokoknya berisi bahwa Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan investasi untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada Tergugat yaitu berupa kendaraan bermotor merk Mitsubishi COLT / FE HD Dump dengan nomor polisi AE 8266 UJ dan atas pembiayaan fasilitas tersebut kemudian Tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.6.938.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 28 (dua puluh delapan bulan) terhitung dari tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022. Dan atas perjanjian tersebut ternyata Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sebanyak 28 kali hingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat tidak melakukan pembayaran tunggakan pokok dan bunganya. Sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Hakim untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk melunasi tunggakan pembayaran pokok dan bunga sebanyak 28 (dua puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp.194.264.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan juga melakukan pembayaran biaya operasional untuk penagihan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan tidak tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa apakah dalil gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdota menentukan bahwa syarat adanya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdota jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan Pasal 330 KUHPerdota ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah sama-sama cakap untuk membuat suatu perjanjian dikarenakan para pihak sudah dalam kondisi dewasa dan tidak berada dalam pengampuan, sehingga syarat perjanjian cakap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 0260005007 tanggal 28 Agustus 2020 diketahui bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah ada membuat perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran, yang mana isi dari perjanjian tersebut pada pokoknya berisi bahwa Penggugat selaku kreditur memberikan fasilitas pembiayaan investasi untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku debitur yaitu berupa kendaraan bermotor merk Mitsubishi Colt T/ FE HD Dump, nomor rangka MHMFE74P5DK094323, nomor mesin 4D34TJ33997 dengan nomor polisi AE 8266 UJ, BPKB atas nama Jumadi dan atas pembiayaan fasilitas tersebut kemudian Tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.6.938.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 28 (dua puluh delapan) bulan terhitung dari tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti perjanjian sebagaimana bukti P.1 diperoleh keyakinan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat di buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketika para pihak membuat perjanjian tersebut tidak ada cacat kehendak baik itu berupa paksaan, penipuan maupun kekhilafan yang dilakukan para pihak dan juga tidak ada suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga berdasarkan hal tersebut syarat kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, yang mana setelah menelaah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah 1 (satu) buah kendaraan bermotor dan juga pembayaran uang angsuran yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya atas pembiayaan fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, maka dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut isinya haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah Hakim meneliti perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat maka Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya perjanjian tersebut adalah untuk Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor kepada Tergugat dan Tergugat membayar angsuran tiap bulannya kepada Penggugat atas pembelian kendaraan bermotor tersebut, dan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Bin



bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 0260005007 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang mana pihak Penggugat selaku kreditur memberikan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor merk Mitsubishi Colt T/ FE HD Dump, nomor rangka MHMFE74P5DK094323, nomor mesin 4D34TJ33997 dengan nomor polisi AE 8266 UJ, BPKB atas nama Jumadi secara kredit atau mengangsur kepada Tergugat selaku debitur, adapun jumlah angsuran yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.6.938.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 28 (dua puluh delapan) bulan yaitu terhitung dari tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 0260005007 tanggal 28 Agustus 2020 disebutkan bahwa untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada kreditur maka debitur menyerahkan kepada kreditur untuk mendaftarkan hak miliknya berupa kendaraan sebagai jaminan fidusia dan terhadap hal tersebut kemudian kreditur berdasarkan bukti P.3 telah mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana Serifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00723131.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 10 September 2020, sehingga berdasarkan hal tersebut



telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti yang menerangkan identitas kendaraan bermotor yang mana dari bukti tersebut diketahui identitas kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor merk Mitsubishi Colt T/ FE HD Dump, warna kuning, nomor rangka MHMFE74P5DK094323, nomor mesin 4D34TJ33997 dengan nomor polisi AE 8266 UJ, BPKB atas nama Jumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa installment schedule yang mana bukti tersebut menjelaskan berupa data angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dari bukti P.4 tersebut terlihat bahwa sejak pembayaran angsuran pertama tanggal 28 September 2020 sampai dengan pembayaran angsuran terakhir tanggal 28 Desember 2022 atau 28 (dua puluh delapan) bulan ternyata dari pihak Tergugat sama sekali tidak ada melakukan pembayaran angsuran pokok maupun bunganya dan telah jatuh tempo saat ini, yang apabila di total secara keseluruhan sejumlah Rp.194.264.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak ada melakukan pembayaran angsuran pokok berikut bunganya atas pembelian pembiayaan kendaraan bermotor tersebut kemudian dari pihak Penggugat berdasarkan bukti P.5 telah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan somasi (teguran) kepada pihak Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat tidak ada melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pembelian pembiayaan kendaraan bermotor kepada Penggugat secara tepat waktu dan saat ini telah jatuh tempo maka berdasarkan hal tersebut Tergugat secara hukum patut dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti Tergugat tidak ada sama sekali selama 28 (dua puluh





delapan) bulan melakukan pembayaran angsuran pokok maupun bungannya kepada Penggugat sebesar Rp.194.264.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) maka sudah sepatutnya kepada Tergugat untuk dihukum melunasi kewajibannya untuk membayar tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunganya sebanyak 28 (dua puluh delapan) bulan kepada Penggugat sebesar Rp.194.264.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga petitum Penggugat pada point 3 terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan dikabulkan. Sedangkan petitum Penggugat lainnya pada point 3 yang meminta supaya Tergugat juga membayar biaya operasional untuk penagihan kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permintaan tersebut Hakim menolaknya dengan alasan bahwa sangat tidak adil apabila kepada Tergugat di satu sisi juga dibebani membayar hutang pokok berikut bunganya juga dibebani untuk membayar biaya operasional penagihan karena menurut Hakim biaya operasional untuk penagihan merupakan tanggung jawab pribadi yang harus ditanggung sendiri oleh Penggugat selaku perusahaan pembiayaan dan tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk ikut memikul biaya operasional penagihan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada point 3 terkait biaya operasional untuk penagihan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4 yang meminta supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), dan terhadap petitum tersebut Hakim juga menolaknya karena saat persidangan berlangsung sampai dengan pembacaan putusan Hakim tidak pernah ada mengeluarkan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5 yang meminta supaya Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / FE 74 HD DUMP; No. Rangka: MHMFE74P5DK094323; No. Mesin: 4D34TJ33997; Tahun: 2013; Warna: Kuning; No. Polisi: AE 8266 UJ; BPKB a.n.: Jumadi, dan terhadap hal tersebut oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat tidak ada melakukan pembayaran angsuran selama 28 (dua



puluh delapan) bulan secara berturut turut dan saat ini telah jatuh tempo maka sudah sepatutnya pihak Penggugat sebagai penerima jaminan fidusia dari pihak Tergugat berwenang untuk melakukan penarikan kembali kendaraan bermotor yang saat ini berada dalam penguasaan pihak Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum pada point 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan : apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Penggugat pada point 6 yang meminta supaya Penggugat dinyatakan memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / FE 74 HD DUMP; No. Rangka: MHMFE74P5DK094323; No. Mesin: 4D34TJ33997; Tahun: 2013; Warna: Kuning; No. Polisi: AE 8266 UJ; BPKB atas nama Jumadi dan mengambil hasil penjualan untuk membayar kewajiban Tergugat, maka terhadap petitum point 6 tersebut disesuaikan juga dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka menurut Hakim oleh karena Tergugat telah terbukti tidak melakukan pembayaran angsurannya selama 28 (dua puluh delapan) bulan sebagaimana yang diperjanjikan dan telah jatuh tempo, dan di satu sisi juga untuk menghindari adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat point 6 yang meminta supaya Penggugat mempunyai hak dan kewenangan



untuk menjual kendaraan bermotor dan mengambil hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut untuk membayar kewajiban pelunasan hutang berikut bunganya dari Tergugat patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7 yaitu agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, oleh karena putusan ini merupakan pembayaran atas sejumlah uang sehingga tidak memenuhi syarat untuk penjatuhan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana Pasal 606 a Rv, yang mana Pasal 606 a Rv menyebutkan "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*", maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum point 7 yang meminta supaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Majelis juga tidak ada menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*) maka petitum Penggugat point 8 yang meminta putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan patut pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan sebagian, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua



atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 181 ayat (1) HIR serta ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya untuk membayar hutang pokok berikut bunganya sebanyak 28 (dua puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 kepada Penggugat dengan jumlah Rp.194.264.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / FE 74 HD DUMP; No. Rangka: MHMFE74P5DK094323; No. Mesin: 4D34TJ33997; Tahun: 2013; Warna: Kuning; No. Polisi: AE 8266 UJ; BPKB atas nama Jumadi;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merek/Type: MITSUBISHI COLT / FE 74 HD DUMP; No. Rangka: MHMFE74P5DK094323; No. Mesin: 4D34TJ33997; Tahun: 2013; Warna: Kuning; No. Polisi: AE 8266 UJ; BPKB atas nama Jumadi dan mengambil hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut untuk membayar kewajiban pelunasan hutang berikut bunganya dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sejumlah Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bjn, tanggal 4 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Poedji Wahjoe Oetami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri Tergugat. dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran : Rp.
30.000,00	
-	ATK
perkara/Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
-	Penggunaan berkas--:
Rp. 28.000,00	
-	Biaya Panggilan : Rp.
60.000,00	
-	Biaya PNBPN Panggilan- :
Rp. 40.000,00	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-  
10.000,00  
-  
10.000,00 (+)

Materai: Rp.

Redaksi: Rp. \_\_\_\_\_

Rp. 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)